Pubmedia Social Sciences and Humanities Volume: 2, Nomor 1, 2024, Hal: 1-14

Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna

Dwi Putri Rachmawati[1]*

[1] Universitas Negeri Semarang; dwiputrirachma43@students.unnes.ac.id

Abstrak: Makalah ini membahas kompleksitas sengketa maritim antara Indonesia dan China. Hubungan internasional tidak selalu berjalan mulus, terkadang terjadi ketegangan dalam hubungan tersebut, salah satunya adalah sengketa Laut Natuna Utara. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas sengketa di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan China dari latar belakang, terjadinya sengketa, penyelesaian sengketa, dan dampaknya terhadap Indonesia serta hubungan Indonesia-China. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis data deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa di Laut China Selatan dimulai dengan dirilisnya peta Nine Dash Line oleh China berdasarkan fakta historis bangsa Tiongkok. Beberapa negara yang mengklaim Laut China Selatan adalah China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Indonesia tidak termasuk di antara negara-negara yang mengklaim Laut China Selatan, namun terseret pada tahun 2009 karena China mengklaim wilayah Laut Natuna Utara dalam Nine Dash Line. Hubungan Indonesia mengalami ketegangan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016 ketika China melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dan penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara. Terdapat dampak yang timbul dari sengketa di Laut Natuna Utara dalam berbagai bidang. Indonesia dan China semakin memperkuat hubungan kerja sama untuk menciptakan rasa saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

Katakunci: Sengketa, Garis Sembilan Garis, Laut Natuna Utara.

DOI: https://doi.org/10.47134/pssh.v2i1.225
*Correspondence: Dwi Putri Rachmawati1
Email: dwiputrirachma43@students.unnes.ac.id

Received: 03-05-2024
Accepted: 14-06-2024
Published: 25-07-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This paper discusses the complexity of maritime disputes between Indonesia and China. International relations do not always run smoothly, there are times when there is a tension in the relationship, one of which is the North Natuna Sea dispute. This paper aims to analyze the complexity of disputes in the North Natuna Sea between Indonesia and China from the background, occurrence of disputes, dispute resolution, and their impact on Indonesia and Indonesia-China Relations. This research uses qualitative research methods with descriptive data types. The data collection technique used is a literature study. The result of the research is that the dispute in the South China Sea began with China releasing the Nine Dash Line map based on historical facts of the Chinese nation. Some of the countries that claim the South China Sea are China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, the Philippines, and Brunei Darussalam. Indonesia is not among the countries that claim the South China Sea then dragged down in 2009, because China claims the North Natuna Sea area in the Nine Dash Line. Indonesia's relations were tense until they reached their peak in 2016 when China carried out IUU fishing activities. The Indonesian government is making efforts to maintain territorial sovereignty and dispute resolution in the North Natuna Sea. There are impacts arising from disputes in the North Natuna Sea in various fields. Indonesia and China are increasingly strengthening cooperative relations to create a sense of mutual benefit and need for each other.*

Keywords: *Dispute, Nine Dash Line, North Natuna Sea.*

Pendahuluan

Salah satu syarat terbentuknya suatu negara yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Montevideo 1933 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan antar negara (Mangku, 2012). Hubungan internasional mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan suatu negara sehingga hubungan internasional dapat diartikan sebagai interaksi antar negara dalam berbagai aspek terkait yang melintasi batas negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran aktif dalam hubungan internasional melalui berbagai forum baik bilateral, regional, maupun multilateral dimana secara jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV bahwa Indonesia ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia. Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2023), Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan 162 negara.

Banyak dampak positif yang didapatkan dalam menjalin hubungan dengan negara lain tetapi tidak dapat dipungkiri terdapat juga dampak negatifnya, salah satunya terjadi konflik atau sengketa yang melibatkan dua negara atau lebih yang menyebabkan suatu ketegangan (Mangku, 2012). Sengketa yang timbul karena adanya perbedaan pendapat atau paham mengenai suatu wilayah atau lingkungan baik berupa fisik maupun sosial (Ahmad, 2022a). Sengketa yang melibatkan beberapa negara dapat mengganggu hubungan antar negara yang bersengketa bahkan menganggu hubungan internasional (Setiawati & Oktaviyani, 2023). Seperti halnya Indonesia yang beberapa kali terlibat langsung dalam sengketa, salah satunya yaitu sengketa maritim yang melibatkan Indonesia, Cina, dan beberapa negara tetangga.

Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah perairan terluas yang menjadi lalu lintas maritim dan memiliki sumber daya melimpah sehingga memiliki peran strategis baik dari segi ekonomi, politik, dan keamanan (Purba & Burhanuddin, 2023). Tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah Laut Cina Selatan memiliki potensi terjadi sengketa wilayah antara negara sekitar karena klaim wilayah secara tumpang tindih mengenai batas-batas wilayah laut, hak eksploitasi sumber daya alam, dan keamanan maritim di kawasan tersebut. Terdapat beberapa negara sekitar yang mengklaim wilayah Laut Cina Selatan atau bisa disebut dengan *claimant states*, yaitu Cina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sengketa ini bermula ketika Cina berusaha mengklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorial dengan merilis peta *Nine Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-Putus berdasarkan fakta sejarah bangsa Cina (Deni & Sahri, 2017).

Indonesia sebagai negara yang tidak mengklaim wilayah tersebut atau *non-claimant states* mulai terseret dalam sengketa klaim wilayah Laut Cina Selatan pada tahun 2009, pasalnya Cina mengklaim sebagaian wilayah Laut Natuna Utara dalam Nine Dash Line padahal Laut Natuna Utara merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Laksmi et al., 2022). Indonesia tidak pernah mengakui klaim Cina atas *Nine Dash Line* karena klaim tersebut merupakan klaim sepihak dan tidak mempunyai dasar hukum internasional dalam *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Indonesia menganggap Cina melakukan pelanggaran dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Sulistyani et al., 2021). Hubungan Indonesia dan Cina mengalami ketegangan

dan masih berlanjut tahun 2013 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016 dimana Cina melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* (Fasyehhudin et al., 2023).

Masalah batas wilayah suatu negara menjadi begitu penting karena menentukan batas kedaulatan suatu negara, hak pemanfaatan sumber daya alam, dan keamanan wilayah (Laksmi et al., 2022). Agar sengketa tidak meluas dan berkepanjangan hingga mengganggu hubungan internasional perlu dilakukan upaya penyelesaian yang proaktif dan kolaboratif untuk mencari solusi yang efektif (Windradi et al., 2022). Dalam menyelesaikan sengketa di Laut Natuna Utara, Indonesia tetap mengedepankan upaya diplomasi berupa melalui perundingan dan negosiasi dengan Cina. Penyelesaian sengketa ini, melibatkan beberapa organisasi baik melalui bilateral, organisasi regional maupun internasional. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis kompleksitas sengketa di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Cina dari latar belakang, penyelesaian sengketa serta dampaknya bagi hubungan Indonesia dan Cina. Selain itu, juga memberikan analisis pertahanan dan keamanan yang Indonesia bangun di Laut Natuna Utara untuk memberikan penegasan terhadap kedaulatan wilayah tersebut.

Metode

Metode merupakan prosedur yang terorganisir untuk melakukan sesuatu secara sistematis. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berakar pada pendekatan filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti situasi alami dari suatu obyek penelitian dimana peneliti menjadi instrumen utama atau instrumen kunci untuk memastikan bahwa proses penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan (Sugiyono, 2022). Penelitian kualitatif memiliki fokus pada pemahaman tentang isu-isu dalam kehidupan sosial berdasarkan situasi nyata yang saling berkaitan, kompleks, dan terperinci (Murdiyanto, 2020).

Jenis data yang digunakan berbentuk dekriptif yang menghasilkan analisis data yang berupaya menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena yang diteliti secara mendalam dan rinci dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi data yang lebih ringkas agar lebih mudah dipahami. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka atau *literature review* dimana data atau informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, dan internet yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Laut Cina Selatan dan Claimant States

Laut Cina Selatan merupakan lautan luas 3.500.000 km^2 yang membentang dari selat Malaka hingga selat Taiwan berbatasan langsung dengan Cina dan Taiwan di sebelah utara; sebelah barat berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, dan Thailand; sebelah Selatan berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia; serta sebelah timur berbatasan dengan Filiphina (Ruyat, 2017). Laut Cina Selatan memegang posisi

strategis karena terletak dalam *Sea Lines of Trade* (SLOT) dan *Sea Lines of Communication* (SLOC) (Pratiwi, 2017). Laut Cina Selatan memiliki kepentingan geopolitik, seperti menjadi jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika, baik untuk keperluan perdagangan maupun keperluan militer (Deni & Sahri, 2017). Bagi negara-negara Asia Timur, Laut Cina Selatan merupakan perairan yang memegang peran penting dan strategis karena lebih dari 80% impor minyak bumi dari perairan tersebut (Hanifahturahmi, 2020).

Laut Cina Selatan memiliki sumber daya alam melimpah terutama cadangan minyak bumi, gas alam, dan ikan. Dilansir dari *U.S. Energy Information Administration* (EIA) pada tahun 2013, terdapat cadangan minyak bumi sekitar 11 miliar birel dan cadangan gas bumi sebesar 190 triliun di Laut Cina Selatan (Satria Maulana et al., 2023). Selain itu, Laut Cina Selatan memiliki keanekaragaman sumber daya laut yang memiliki peran dalam ekosistem laut. Potensi yang terdapat di Laut Cina Selatan membuat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kepentingan yang besar terhadap Laut Cina Selatan (Satria Maulana et al., 2023).

Peran dan nilai strategis dari Laut Cina Selatan membuat perairan tersebut rawan dan berpotensi terjadi sengketa atau konflik berupa klaim tumpang tindih wilayah oleh beberapa negara sekitar. Negara-negara yang memiliki tuntutan klaim atas wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan beberapa faktor, seperti faktor sejarah, geografis, dan hukum internasional. Beberapa negara yang berupaya mengklaim Laut Cina Selatan atau yang bisa disebut dengan *claimant states* berusaha untuk mempertahankan kepentingan nasional di perairan tersebut, terutama terkait kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Terdapat dua alasan mengapa kepulauan Spratly diperebutkan oleh beberapa negara, (1) Kepulauan Spratly memiliki cadangan minyak, gas alam, dan sumber daya kelautan yang melimpah, (2) Letak yang strategis karena termasuk ke dalam *Sea Lines of Trade* dan *Sea Lines of Communication*.

Terdapat beberapa *claimant states* atas Laut Cina Selatan beserta alasannya menurut Balukh (1992) (Deni & Sahri, 2017), meliputi:

1. Cina. Cina berusaha mengklaim wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan fakta sejarah masa lampau bangsa Cina. Cina mengklaim bahwa perairan Laut Cina Selatan dan kepulauan di dalamnya merupakan miliknya yang diperkuat dengan catatan Dinasti Han abad ke-2 SM. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan memasukkan Laut Cina Selatan ke dalam peta wilayahnya dan diperkuat pada abad ke-13 oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing kemudian pada tahun 1947, Cina memasukkan *Nine Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-Putus ke dalam peta wilayahnya (Laksmi et al., 2022). *Nine Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-Putus merupakan klaim Cina atas Laut Cina Selatan secara sepihak yang menghubungkan sembilan titik melingkari sepanjang perairan Laut Cina Selatan.
2. Vietnam. Vietnam menyatakan klaimnya atas kepulauan Spratly dimana menurut catatan sejarah, kepulauan Spratly ditemukan oleh awak kapal Vietnam pada tahun 1830. Kemudian wilayah tersebut secara resmi diambil oleh Perancis pada tahun

1933 untuk Vietnam yang pada saat itu merupakan jajahannya. Sehingga klaim Vietnam atas Kepulauan Spartly berdasarkan "warisan kolonial Perancis" (Aziz, 2019).

3. Filipina. Filiphina menyatakan klaimnya atas kepulauan Spratly sejak tahun 1950-an ketika pendaratan Angkatan Lautnya di kepulauan tersebut. Namun, banyak yang berpendapat bahwa klaim tersebut hanya untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat.
4. Taiwan. Taiwan menyatakan klaimnya berdasarkan fakta sejarah dimana mereka di masa lalu telah menduduki salah satu kepulauan terbesar di Kepulauan Spratly yang disebut Pulau Ktaaba.
5. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menuntut klaimnya berdasarkan sejarah kesultanan dimana mereka menuntut suatu wilayah di Kepulauan Spratly yaitu Louisa Reef. Pada tahun 1984, Brunei Darussalam mengumumkan Louisa Reef sebegai landas kontinen dan ZEE (Pratiwi, 2017).
6. Malaysia. Malaysia menuntut dua pulau dalam Kepulauan Spartly yaitu Pulau Terumbu Layang-Layang dan Pulau Kecil Amboyina. Tuntutan Malaysia didasarkan pada letak kedua pulau tersebut yang sangat dekat dengan Malaysia.

Kasus klaim tumpang tindih kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan dalam *Nine Dash Line* pernah diajukan Filiphina pada *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag, Belanda pada tahun 2013 (Pradana, 2017). Pihak Filiphina menjelaskan bahwa Cina memasuki wilayahnya dan melakukan tindakan ilegal seperti penangkapan ikan dan melakukan reklamasi wilayah laut yang digunakan untuk membangun pulau buatan kemudian pihak Cina tidak setuju atas tuduhan tersebut serta memutuskan untuk tidak mengikuti proses sidang yang dilaksanakan Mahkamah Arbitrase Internasional (Ridhatullah, 2022). Tahun 2016, tepatnya pada bulan Juli, Mahkamah Arbitrase Internasional mengeluarkan keputusan bahwa klaim Cina atas Laut Cina Selatan berdasarkan fakta historis dan *Nine Dash Line* tidak sah sehingga Cina dianggap melanggar Mischies Reef dan Second Thomas Shoal yang merupakan wilayah ZEE Filiphina dengan melakukan operasi militer, penangkapan ikan secara illegal, dan merusak laut dengan melakukan reklamasi di sekitar wilayah laut (Al-Attar, 2017).

Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara

Kepulauan Natuna merupakan pulau terluar yang dimiliki Indonesia terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan (Fasyehhudin et al., 2023). Tahun 1957, Kepulauan Natuna masuk ke dalam wilayah teritorial Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor Malaysia kemudian secara resmi menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Riau pada abad ke-19 (Sara et al., 2023). Setelah Indonesia merdeka, semua daerah dibawah kerajaan atau kesultanan menyerahkan kekuasaan wilayahnya untuk menjadi bagian dari Indonesia termasuk Kepulauan Natuna kemudian secara resmi didaftarkan oleh pemerintah Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Mei 1956 sebagai wilayah teritorial Indonesia (Fasyehhudin et al., 2023).

Menurut Putusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 47 Tahun 2016, Laut Natuna memiliki kekayaan alam berupa sumber daya laut berupa berbagai jenis ikan dan biota laut serta sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam (Sulistyani et al., 2021). Dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2011, Blok *East* Natuna memiliki potensi minyak hingga 36 juta barel dan gas alam dengan volume 222 *trillion cubic feed (tcf)* dalam Block Natuna D-Alpha serta potensi sumber daya ikan di Laut Natuna per tahunnya yaitu 504.212,85 ton berdasarkan studi identifikasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 (Effendi, 2021).

Indonesia termasuk *non-claimant states* atas Laut Cina Selatan dan sering menjadi pihak fasilitator negara yang bersengkata di Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan mulai menyeret Indonesia pada tahun 2009, pasalnya Cina mengklaim wilayah perairan bagian utara Kepulauan Natuna sebagai wilayah teritorialnya dalam *Nine Dash Line* (Sulistyani et al., 2021). *Nine Dash Line* bersifat klaim sepihak oleh Cina yang menimbulkan penolakan karena di beberapa negara termasuk Indonesia, klaim tersebut tidak sah dan melanggar kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Ardiansyah et al., 2021). Klaim wilayah kedaulatan Indonesia atas Perairan Natuna Utara merujuk pada *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 sehingga Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (Sulistyani et al., 2021). *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) merupakan sebuah hukum laut internasional yang di adopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 kemudian juga dijadikan pedoman oleh sebagian besar negara di Dunia untuk mengatur hukum laut internasional (Purba & Burhanuddin, 2023). UNCLOS digunakan untuk mengatur pengelolaan sumber daya laut serta hak-hak negara pesisir atas wilayah laut di sekitarnya (Ilmi, 2020).

Cina mengklaim Laut Natuna Utara berdasarkan argumen wilayah penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing ground*) dimana mereka berhak untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya serta melakukan patroli di sekitar laut Natuna Utara (Joaquim Beli Quintao, 2023). Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena merujuk pada Konvensi Hukum Laut Internasional tidak ada klaim atas dasar traditional fishing ground melainkan terdapat istilah *traditional fishing rights* namun tidak dapat diklaim begitu saja karena kedua negara harus mengadakan sebuah perjanjian untuk melaksanakannya (Tampi, 2017). Pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan perjanjian tersebut dengan pemerintah Cina. Sengketa Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara ini menganggu kedaulatan Indonesia dan stabilitas keamanan dalam negeri karena memicu ketegangan antara Indonesia dengan Cina (Deni & Sahri, 2017).

Laut Natuna Utara rawan terjadi *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* yang banyak dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, salah satunya yaitu nelayan Cina yang tercatat sudah tiga kali dikejar dan ditangkap dimana kasus terakhir yaitu penangkapan kapal Han Tan Cou 19038 yang dikawal oleh *Coast Guard* Cina (Damastuti et al., 2018). Pada tahun 2009 tepatnya bulan Juni, kapal nelayan Cina sedang melakukan penangkapan ikan

ilegal di Perairan Natuna kemudian pada Maret 2013, KP Hiu Macan 01 TNI AL melakukan penangkapan terhadap kapal ikan Cina KIA RRC 58081 yang menangkap ikan seberat 150 ton menggunakan pukat yang berdampak membahayakan ekosistem laut (Satria Maulana et al., 2023).

Pada bulan Maret 2016, KP Hiu 11 mendeteksi adanya kapal bendera Cina Kway Fey 10078 terindikasi melakukan penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna dengan berat 200 gros ton (Adikara & Munandar, 2021). Kapal tersebut berhasil diamankan dan dibawa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Natuna tetapi kapal *Coast Guard* Cina 310 Nanfeng menabrakkan diri ke kapal Kwan Fey 10078 hingga rusak dan tenggelam sebagai tindakan provokasi. Pada bulan Juni 2016, hal serupa terulang kembali dimana KRI Imam Bonjol berhasil menghadapi tujuh kapal nelayan dan dua kapal *Coast Guard* Cina tengah melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna (Adikara & Munandar, 2021). Kemudian KRI Imam Bonjol meluncurkan tembakan peringatan kemudian diprotes oleh Cina karena Indonesia dianggap melakukan kekerasan padahal sebelumnya KRI Imam Bonjol telah memberi peringatan tetapi dihiraukan. Terdapat kasus lainnya yaitu kapal perang TNI AL, KRI Todak 631 menangkap kapal Han Tan Cou 19038 dan tujuh awal kapal tengah menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna yang dikawal oleh *Coast Guard* Cina 3303 kemudian *Coast Guard* Cina meminta untuk kapal Han Tan Cou 19038 dilepaskan tetapi permintaannya dihiraukan (Ramli et al., 2021). Pada Januari tahun 2020, kapal perang Indonesia yaitu KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI Usman Harun (USH) 359, dan KRI John Lie 358 mengusir kapal ikan Cina sebanyak 30 kapal yang menangkap ikan di Laut Natuna dan dikawal oleh *Coast Guard* Cina (Sulistyani et al., 2021).

Upaya Indonesia Untuk Mempertahankan Laut Natuna Utara

Sengketa klaim tumpang tindih di wilayah Laut Cina Selatan menyebabkan ketegangan geopolitik antar beberapa negara. Terseretnya nama Indonesia dalam sengketa tersebut dengan klaim Cina atas Laut Natuna Utara membuat pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk memperkuat klaim kedaulatan atas wilayah tersebut karena sejatinya wilayah Laut Natuna Utara merupakan wilayah ZEE Indonesia menurut UNCLOS 1982. Beberapa upaya Indonesia untuk mempertahankan wilayah Laut Natuna Utara, yaitu:

1. Mengubah nama Laut Natuna Utara dan merilis peta NKRI versi terbaru. Sebelum diubah, wilayah tersebut masih bernama Laut Cina Selatan dimana dominasi klaim Cina sangat kuat kemudian tahun 2016 berganti menjadi Laut Natuna Utara untuk memperkuat identifikasi geografis dan klaim kedaulatan atas wilayah tersebut (Purba & Burhanuddin, 2023). Penegasan batas ZEE dilakukan Indonesia secara terbuka dan diakui oleh internasional sebagai langkah tegas untuk mendukung klaim Indonesia atas Laut Natuna Utara. Pada tahun 2017, Indonesia merilis peta NKRI versi baru dengan menambahkan nama Laut Natuna Utara (Muslimah et al., 2020).
2. Memperkuat pertahanan dan kekuatan maritim. Indonesia memperkuat kekuatan maritim di Laut Natuna Utara dengan melakukan operasi patroli maritim dengan

penggunaan kapal perang dan pesawat militer (Purba & Burhanuddin, 2023). Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia membentuk "Satgas 115" yang terdiri dari kapal perang, pesawat patroli, dan personel militer yang memiliki tanggungjawab melakukan operasi patroli maritim di kawasan tersebut untuk mencegah serta mendeteksi potensi ancaman di Laut Natuna Utara. Pada 20-26 Juli 2020, TNI AL mengadakan latihan rutin yang diikuti oleh 2.000 personel, 26 KRI, 17 pesawat udara, dan 18 kendaraan tempur di Laut Jawa sampai Laut Natuna (Sulistyani et al., 2021). Selain mengadakan latihan secara internal, pada Oktober 2020, TNI AL juga melaksanakan latihan militer gabungan dengan Angkatan Laut Jepang dari ZEE Indonesia bagian Barat Daya Pulau Jemaja hingga keluar dari perairan Natuna Utara serta latihan militer gabungan TNI AU dengan Filipina dan Amerika Serikat (Rizqullah, 2023). Beberapa kekuatan TNI yang dibangun di kepulauan Natuna, yaitu membangun pangkalan Sukhoi Su-27, siagakan 4 helikopter AH-64E Apache, patroli Skhuadron Jet Pekanbaru, menambah 1 Batalion Infantri dari Kodam Bukit Barisan, dan menambah puluhan kapal dari Armabar TNI AL (Ruyat, 2017).

3. Memberlakukan peraturan dan dasar hukum secara tegas. Indonesia memberlakukan beberapa peraturan tentang *illegal fishing*, seperti UU No. 31 Tahun 2004 yang berisi Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, Kejaksanaan, Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan menetapkan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Terdapat peraturan RI No. KEP.50/MEN/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan IUU *fishing* dimana peraturan ini dibuat untuk mencegah peningkatan IUU *fishing* yang dapat merugikan pemerintah termasuk kegiatan ekonomi karena hilangnya stok ikan dapat mengurangi pendapatan serta stabilitas Indonesia (Ahmad, 2022). UU No. 45 Tahun 2009 tentang industri perikanan dimana Indonesia berhak melakukan apapun ketika ada kapal yang masuk ke dalam wilayah teritorialnya, seperti penenggelaman, penembakan, hingga peledakan kapal asing (Fisabilillah & Richard, 2023). Selain itu, dasar hukum internasional yang dapat dijadikan acuan yaitu UNCLOS 1982 dimana mengatur hukum laut, seperti batas yuridiksi, pengelolaan dan penggunaan sumber daya laut, dan lain sebagainya dimana Indonesia telah menandatangani UNCLOS 1982 pada tanggal 31 Desember 1985 melalui UU No. 17 Tahun 1985 (Firdaus et al., n.d.). Terdapat putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) pada tahun 2016 dimana terdapat kasus sengketa antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan atas *Nine Dash Line* kemudian Mahkamah Arbitrase Internasional mengeluarkan keputusan bahwa klaim Cina atas Laut Cina Selatan berdasarkan fakta historis dan *Nine Dash Line* tidak sah.
4. Mengembangkan kepulauan Natuna dari sisi pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Presiden Jokowi melakukan upaya pembangunan ekonomi di kepulauan Natuna dengan cara mengajak nelayan sebanyak 470 nelayan dari pulau Jawa untuk berlayar ke kepulauan Natuna dan menerbitkan 102 sertifikat lahan

kepada penduduk setempat sebagai bukti legal kepemilikan tanah di kepulauan Natuna (Rizqullah, 2023). Dengan adanya aktivitas di Laut Natuna Utara diharapkan perekonomian masyarakat dapat meningkat.

5. Mengirimkan nota protes kepada Kedutaan Besar Cina dan PBB. Pada tahun 2016, 2019, dan 2020, Indonesia mengirimkan nota protes kepada Kedutaan Besar Cina yang ada di Indonesia terkait praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* yang dilakukan oleh kapal nelayan Cina di Laut Natuna Utara (Rizqullah, 2023). Isi dari nota protes tersebut yaitu Cina melanggar ZEE Indonesia, Indonesia menolak klaim Cina atas Laut Natuna Utara sebagai *tradisional fishing ground* dan menolak *Nine Dash Line* karena tidak memiliki dasar hukum internasional (Sulistyani et al., 2021). Pada tahun 2020, Indonesia mengirimkan *note verbale* kepada Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal PBB yang berisi penegasan posisi Indonesia dalam sengketa serta menolak klaim *Nine Dash Line* (Sulistyani et al., 2021).

Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara

Dalam menyelesaikan sengketanya dengan Cina di Laut Natuna Utara, Indonesia mengedepankan upaya diplomasi maritim berupa perundingan dan negosiasi. Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui forum internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, seperti KTT ASEAN pada Juni 2020, KTT ASEAN-Cina pada November 2020, pertemuan ASEAN Inter-Parliamentari Assembly (AIPA) pada September 2020, dan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Cina (Sulistyani et al., 2021). Pada masa pemerintahan Joko Widodo mengedepankan partisipasi aktif dalam mengupayakan terbentuknya *Declaration of Conduct* (DoC) yang berisi perilaku para pihak di Laut Cina Selatan dan *Code of Conduct* (CoC) atau kode tata perilaku (Arifianto, 2018).

Pada 4 November 2002, ASEAN dan Cina menandatangani *Declaration of The Conduct of Parties in The South China Sea* (DoC) di Pnom Penh dimana dokumen tersebut berisi tentang norma dasar yang mengatur hubungan antar negara yang bersengkata dan penyelesaian sengketa, upaya-upaya membangun kepercayaan, dan kegiatan kerjasama (Kristine, 2014). Namun, dalam pelaksanaannya, DoC tidak terlalu kuat untuk mengikat komitmen negara yang bersengketa kemudian dirancang *Code of Conduct* (CoC) bertujuan untuk mengikat lebih kuat para pihak yang terlibat dalam sengketa dan meminimalisir tindakan yang merugikan (Nareswari, 2019). Pada Agustus 2017, Indonesia melalui ASEAN melakukan diplomasi dan negosiasi dengan Cina menyepakati dalam pembuatan *Code of Conduct* (CoC) untuk menghindari terjadinya konflik tanpa adanya perang karena memiliki aturan hukum internasional yang membatasi setiap negara dikawasan Laut Cina Selatan (Aulawi & Edwina, 2023).

Dampak Sengketa Terhadap Indonesia dan Hubungan Bilateral Indonesia - Cina

Kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara berdampak kepada rusaknya sumber daya laut, biota laut, serta mengalami kerugian ekonomi (Suwarno et al., 2021). Adapun dampak sosial yaitu kapal-kapal nelayan yang di kawal oleh Cina di Laut Natuna Utara dapat mengancam keselamatan nelayan Indonesia

yang berlayar di wilayah tersebut. Tak hanya kerugian ekonomi dan sosial, kasus penangkapan ikan secara ilegal juga dapat mengganggu hubungan bilateral antara negara-negara tetangga jika nelayannya terlibat dalam kasus penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia (MUHAMAD, 2012). Sengketa ini menganggu kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dimana Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara diklaim secara sepihak oleh Cina tanpa ada dasar hukum yang jelas sehingga Indonesia perlu untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya dengan berpegang pada dasar hukum UNCLOS 1982.

Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Cina telah berlangsung sejak tahun 1950. Saat sengketa ini berlangsung, Indonesia mengedepankan pendekatan diplomasi secara damai tanpa adanya kekerasan. Kedua negara tersebut terlibat dalam Sengketa Laut Natuna Utara memang mengalami ketegangan tetapi tidak berlangsung lama karena pemerintah Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo berusaha untuk menjaga hubungannya dengan pemerintah Cina dengan cara makin mempererat hubungan kerjasama dengan Cina dengan melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dibidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan pariwisata (Arifianto, 2018). Dengan pendekatan ekonomi, akan menciptakan kerjasama saling menguntungkan dan membutuhkan antar kedua negara sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk mengurangi sengketa yang terjadi. Kedua negara berusaha menurunkan ego masing-masing dalam berlangsungnya sengketa untuk tetap menjaga hubungan dengan baik karena Indonesia dan Cina saling membutuhkan serta dapat menghasilkan lebih banyak bidang kerjasama lainnya (Ilmi, 2020).

Simpulan

Indonesia memiliki peran aktif dalam hubungan internasional melalui berbagai forum baik bilateral, regional, maupun multilateral. Banyak dampak positif yang didapatkan tetapi tak bisa dipungkiri terdapat juga dampak negatif, salah satunya yaitu terjadi konflik atau sengketa yang melibatkan dua negara atau lebih yang menyebabkan ketegangan. Indonesia beberapa kali terlibat langsung dalam sengketa, misalnya sengketa maritim yang melibatkan Indonesia, Cina, dan negara tetangga di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan laut terluas yang menjadi lintas maritim dan memiliki potensi sumber daya melimpah. Laut Cina Selatan rawan terjadi sengketa karena potensi yang dimiliki. Sengketa di Laut Cina Selatan diawali dengan Cina merilis peta *Nine Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-Putus berdasarkan fakta sejarah bangsa Cina. Beberapa negara yang mengklaim Laut Cina Selatan yaitu Cina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Indonesia tidak termasuk negara yang mengklaim Laut Cina Selatan kemudian terseret kasus sengketa Laut Cina Selatan pada tahun 2009, pasalnya Cina mengklaim wilayah Laut Natuna Utara sebagai wilayah teritorialnya dalam Nine Dash Line. Indonesia menolak klaim Cina karena klaim tersebut tidak sah dan melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedangkan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat terkait wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982. Laut Natuna Utara memiliki sumber daya

laut berupa jenis ikan dan biota laut serta sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Cina menganggap bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing ground*) sehingga Cina berhak mengeksplorasi sumber daya alam dan melakukan patroli di sekitar Laut Natuna Utara. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam Hukum Laut Internasional hanya ada istilah *traditional fishing rights* namun tidak dapat diklaim begitu saja karena kedua negara harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu sedangkan Indonesia dan Cina tidak pernah melalkukan perjanjian tersebut. Laut Natuna Utara rawan terjadi *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing* yang banyak dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, salah satunya yaitu nelayan Cina yang tercatat sudah tiga kali dikejar dan ditangkap dimana kasus terakhir yaitu penangkapan kapal dengan bendera Cina Han Tan Cou 19038 yang dikawal oleh *Coast Guard* Cina.

Beberapa upaya Indonesia untuk mempertahankan wilayah Laut Natuna Utara, yaitu mengubah nama Laut Natuna Utara dan merilis peta NKRI versi terbaru, memperkuat pertahanan dan kekuatan maritim, memberlakukan peraturan dan dasar hukum secara tegas, mengembangkan kepulauan Natuna dari sisi pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, mengirimkan nota protes kepada Kedutaan Besar Cina dan PBB. Adapun upaya penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara yaitu diselesaikan dengan cara diplomasi berupa perundingan dan negosiasi melalui forum internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Selain itu, pada masa pemerintahan Joko Widodo mengedepankan partisipasi aktif dalam mengupayakan terbentuknya *Declaration of Conduct* (DoC) dan *Code of Conduct* (CoC). Sengketa Laut Natuna Utara yang terjadi antara Indonesia dan Cina berdampak kepada beberapa bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, hingga mengganggu kedaulatan di Indonesia. Selain itu, hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina mengalami ketegangan tetapi tidak berlangsung lama karena pemerintah Indonesia berusaha untuk menjaga hubungannya dengan pemerintah Cina dengan cara mempererat hubungan kerjasama bilateral dan multilateral dibidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Dengan pendekatan kerjasama, akan menciptakan rasa saling menguntungkan dan membutuhkan antar kedua negara sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk mengurangi sengketa yang terjadi.

Daftar Pustaka

Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, *13*(1), 83–101. https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365

Ahmad, F. (2022a). Diplomasi Indonesia dengan Tiongkok dalam Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/357620313

Ahmad, F. (2022b). Diplomasi Indonesia dengan Tiongkok dalam Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara. *Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, *January*.

Al-Attar, F. S. (2017). Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 12 Juli 2017. *Gema Keadilan*, *4*(1), 143–156.

https://doi.org/10.14710/gk.2017.3777

Ardiansyah, A., Kukun, S. L., Iryani, Warsito, T., & M, A. S. (2021). Sengketa Perbatasan Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. *JURNAL PARADIGMA*, *10*(2), 1–8.

Aulawi, M. H., & Edwina, Y. A. (2023). Sengketa Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna , Provinsi Kepulauan Riau. *Mimbar Keadilan*, *16*(1), 1–14.

Aziz, M. N. (2019). Shuttle Diplomacy Indonesia Di Asean Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, *1*(1), 37–78. https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.37-78.2019

Damastuti, T. A., Hendrianti, R. C., Laras, R. O., & Agustina, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, *1*(2), 51–58. http://nusantaranews.co/pakar-di-dalam-zee-tidak-ada-

Deni, F., & Sahri, L. (2017). Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna. *International & Diplomacy*, *3*(1), 1–22.

Effendi, S. A. (2021). *Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara*. *01*(21), 1–2.

Fasyehhudin, M., Firdaus, Jaya, B. P. M., & Yusuf, M. (2023). Hak Berdaulat Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Penamaan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional (Laut Natuna Utara VS. Laut China Selatan). *Gorontalo Law Review*, *6*(1), 113–120.

Firdaus, A., Ilhafa, F., Putri, N. U., Kurniawati, E., Syakhila, H. D., & Sulfary, A. (n.d.). *Jadi Dasar Hukum China Klaim Laut Natuna, Bagaimana Posisi Nine Dash Line di Lingkup Hukum Internasional*.

Fisabilillah, L., & Richard, M. B. A. (2023). Upaya Penanganan Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(17), 439–447. https://doi.org/10.5281/zenodo.8314722

Hanifahturahmi. (2020). Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Sengketa Laut Cina Selatan Di Natuna Utara. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *3*(2), 147–159.

Ilmi, N. (2020). Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok. *Journal of International Relations*, *6*(4), 482–490.

Joaquim Beli Quintao, E. O. (2023). Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Prespektif Hukum Internasional: Sengketa Perairan Kepulauan Natuna. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, *8*(2), 62–68. https://doi.org/10.24123/argu.v8i2.5570

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Kerja Sama Bilteral. Diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral pada 18 Maret 2024.

Kristine, H. (2014). *Parties di Laut Cina Selatan Indonesia ' s Interests to Initiate Code of Conduct (COC) of Parties in the South China Sea*. 1–13.

Laksmi, L. G. C. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Peran Indonesia Dalam

Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *5*(2), 225–242. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51616

Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean. *Perspektif*, *17*(3), 150–161. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.104

MUHAMAD, S. V. (2012). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Ilegal Fishing*, *3*(Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. https://doi.org/10.1002/asi

Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx

Nareswari, N. K. (2019). *Sikap Indonesia Pasca Hasil Sengketa Laut Cina Selatan Pada Tahun 2016 - 2018*. *1*(1), 1–25.

Pradana, R. F. B. A. (2017). Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) menurut UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmiah*, 1–8. http://e-journal.uajy.ac.id/12270/1/JURNAL HK11244.pdf

Pratiwi, Y. D. (2017). Posisi Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Defendonesia*, *2*(2), 35–44. https://doi.org/10.54755/defendonesia.v2i2.62

Purba, J. A. A., & Burhanuddin, A. (2023). Encourage From Fear: Perubahan Nama Laut Natuna Utara Sebagai Upaya Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(6), 13–20. https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.987

Ramli, R. P., Lumumba, P., & Burhanuddin. (2021). Sengketa Republik Indonesia–Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, *1*(1), 20–35.

Ridhatullah, M. (2022). Status Hukum Klaim Penguasaan Wilayah Laut Natuna Antara Negara Indonesia Dengan Negara China. *Skripsi*, 1–62.

Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhannas*, *29*, 67–75.

Sara, S. N., Garnita, S., Wulansari, T., & Putri, M. I. (2023). Perspektif Hukum Internasional Dalam Sengketa Laut Natuna: Kasus Indonesia dan China. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(17), 584–591.

Satria Maulana, Y., Ibrahim, B., & Riau, U. (2023). Perubahan Nama Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara (1982-2017). *Nusantara Hasana Journal*, *3*(2), Page.

Setiawati, J. I., & Oktaviyani, R. E. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *4*(2), 130–154. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233

Sulistyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia di tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan di bawah Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *12*(1), 84–101. https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149

Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, *27*(1), 65. https://doi.org/10.22146/jkn.62028

Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, *23*(10), 1–16.

Windradi, F., Bramantyo, R. Y., Widayati, S. C., & Putra, R. A. (2022). Kedudukan dan Peran Hukum Penyelesaian Sengketa International Dalam Perspektif Hubungan. *Transparansi Hukum*, *5*(2), 125–139.